



Nomor : 1012/BRIK-VLK/VII/2018
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
Direksi PT Tatehe Nusa Jaya
Jl. Sarovele, Kayumalue Ngapa, Palu
Sulawesi Tengah

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- Surat PT BRIK Quality Services No. 200/BRIK-VLK/II/2018 tanggal 5 Februari 2018;
- Surat PT Tatehe Nusa Jaya No. 15/TNJ/PL/V/2018 tanggal 14 Mei 2018.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

- PT Tatehe Nusa Jaya memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0020, masa berlaku S-LK dari tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023.
- PT BRIK Quality Services telah mengirimkan surat No. 200/BRIK-VLK/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 yang mengusulkan pelaksanaan penilikan I pada tanggal 19 s.d. 21 April 2018, dan mendapat tanggapan melalui surat No. 15/TNJ/PL/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 (yang kami terima pada tanggal 17 Juli 2018), yang menyatakan perusahaan mundur dari sertifikasi LK.
- Sehubungan dengan hal di atas, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0020 atas nama PT Tatehe Nusa Jaya dicabut** terhitung tanggal 27 Juli 2018.
- Kami minta agar PT Tatehe Nusa Jaya mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0020 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Juli 2018
PT BRIK Quality Services

Zulfikar Adil
Direktur